

**PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PROGRAM WAJIB  
BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KOTA CIREBON**

Oleh:

**Nursahidin**

Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon

Email: nur.sahidin@gmail.com

**ABSTRACT**

*Research in the author of Implementation of Strategic Management in Compulsory Basic Education 9 Year Elementary Education in Cirebon City Strategic management is a process or a series of decision-making activities that are fundamental and comprehensive, along with determining how to implement it, made by the leadership and implemented by all levels within an organization, to achieve the goal. as with Jalusu's opinion (2006: 490) stating that within each organization, strategic decisions and strategic plans are prepared by strategic management groups.*

*Concluded as follows: Strategic management is a process or a series of decisionmaking activities that are fundamental and comprehensive, along with determining how to implement them, made by the leadership and implemented by all levels within an organization, to achieve the goal. Within each organization, strategic decisions and strategic plans are prepared by strategic management groups.*

*The main task of the strategic management group-commonly called top management is to formulate the mission, goals, and objectives of the organization, other strategic decisions, strategic plans, evaluate the implementation of strategic decisions, or evaluate strategic implementation. Strategic management is basically moving from start to finish, to enjoying the results of its decisions, matching whether the results are in accordance with the desired, ie whether the results are enough to satisfy the customer.*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sebagai penjabaran dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: " Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran", dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa: " Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang". Untuk melaksanakan tujuan Negara Republik Indonesia tersebut pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yang kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pendidikan Nasional diselenggarakan dengan tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan memiliki peran yang strategis, karena pendidikan merupakan salah satu Indikator Pembangunan Manusia dan menjadi modal dasar untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah telah berkomitmen untuk menjadikan pengelolaan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini didasari oleh fakta bahwa keberhasilan perekonomian negara-negara industri maju terlebih dahulu diawali oleh kemajuan sektor pendidikannya yang mampu menghasilkan sumber daya unggul dan berdaya saing. Dalam rangka optimalisasi keberhasilan pembangunan pendidikan, pemerintah seyogyanya tidak hanya berorientasi kepada aspek input saja seperti alokasi anggaran, tetapi juga pada proses dan outputnya. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah tentang pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dapat dijadikan momentum bagi pencapaian kinerja dan kualitas pendidikan nasional yang lebih baik lagi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah dan harus menyusun berbagai kebijakan strategis yang dijabarkan dalam bentuk program dan

kegiatan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan, diantaranya adalah yang saat ini sedang dijalankan yaitu kebijakan tentang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Startegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2013-2018 dengan salah satu sasaran yang ingin dicapainya adalah meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan melalui program dan kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Salah satu upaya untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan di Kota Cirebon sehingga pendidikan dasar di Kota Cirebon akan terus meningkat, yang ditadai dengan peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam menyusun berbagai kebijakan, yang dalam hal ini adalah kebijakan tentang program wajib belajar 9 tahun diperlukan manajemen strategis karena untuk mencapi tujuan dari kebijakan tersebut diperlukan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan

keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakanya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Jalusu (2006: 490) yang menyatakan bahwa dalam setiap organisasi, keputusan strategis dan rencana strategis disiapkan oleh kelompok manajemen strategis.

Tugas utama dari kelompok manajemen stategis-yang lazim disebut manajemen puncak adalah merumuskan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, keputusan-keputusan stragegis lainnya, rencana strategis, mengevaluasi pelaksanaan keputusan strategis, atau mengevaluasi implementasai strategis. Oleh karena itu, maka manajemen strategis yang dibuat oleh pimpinan Pemerintah Kota Cirebon mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pencapaian program pendidikan wajib belajar 9 tahun.

### **1.1 RUMUSAN MASALAH**

Untuk mempermudah dalam pembahasan makalah, maka penulis membatasi pada:

- 1) Pengertian manajemen strategis.
- 2) Peranan Manajemen Strategis dalam Organisasi.

3) Penerapan Manajemen Strategis di Kota Cirebon dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Pengertian Manajemen Strategis

Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan di implementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. sebagaimana dengan pendapat Jalusu (2006: 490) yang menyatakan bahwa dalam setiap organisasi, keputusan strategis dan rencana strategis disiapkan oleh kelompok manajemen strategis.

Tugas utama dari kelompok manajemen strategis yang lazim disebut manajemen puncak adalah merumuskan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, keputusan-keputusan strategis lainnya, rencana strategis, mengevaluasi pelaksanaan keputusan strategis, atau mengevaluasi implementasi strategis. Manajemen strategis pada dasarnya bergerak dari awal sampai akhir, sampai menikmati hasil dari keputusannya, mencocokkan apakah hasil itu sesuai

dengan yang dikehendaki, yaitu apakah hasil itu cukup member kepuasan kepada konsumen. Dengan kata lain, berhasillah organisasi memberi pelayanan yang berkualitas kepada kelompok masyarakat yang termasuk dalam wilayah pelayanannya? Rusli (2015: 13) menyatakan bahwa masyarakat adalah pihak yang menjadi sasaran kebijakan, sehingga kepadanya keberhasilan kebijakan itu harus ditanyakan. Jika tidak demikian, maka sebuah keberhasilan kebijakan akan bernilai semu atau misleading karena hanya menunjukkan deretan angka-angka mati yang sebenarnya tidak berbicara apaapa jika disandingkan dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut Jalusu (2006: 493) menyatakan bahwa manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implemementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. David (1989) menegaskan bahwa manajemen strategis beroperasi melalui tiga tahap, yaitu tahap perumusan strategis, disusul dengan tahap implementasi strategis, dan terakhir tahap evaluasi strategis. Ia melihat manajemen strategis sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang akan memampukan organisasi mencapai sasarannya. Tahap pertama sesungguhnya adalah tahap berlangsungnya proses pengambilan strategis, yang berakhir dengan lahirnya satu atau lebih strategis terpilih. Setiap tahap itu berlaku pada setiap tingkat organisasi, termasuk setiap unit kerja memiliki tanggungjawab penuh dalam suatu organisasi.

Nawawi (2005; 148-149), menyatakan bahwa manajemen strategis adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.

Steis (1985) menegaskan bahwa perencanaan strategis sebagai komponen dari manajemen strategis bertugas untuk

memperjelas tujuan dan sasaran, memilih berbagai kebijaksanaan, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam menerjemahan kebijakan organisasi. Perencanaan strategis bahkan dipandang sebagai metode untuk mengelola perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali erat hubungannya dengan kepentingann organisasi. Tetapi, ia juga suatu metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari perencanaan strategis itu sehingga ia tidak dapat didelegasikan.

Apabila terjadi pendelegasian dari eselon atas kepada eselon bawah dan sekaligus menghilangkan partisipasi aktif mereka maka tekanannya berubah dari planning process menjadi plans book (Taylor, 1985) Perencanaan strategis adalah suatu kerangka berpikir logi yang menetapkan dimana Anda berada, kemana Anda akan pergi, dan bagaimana Anda bisa sampai disana. Ia merupakan proses yang mengarahkan para pemimpin mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara

manajemen berfikir, mengalokasikan dan merelokasikan berbagai sumber daya, sementara pelaksanaan program berlangsung. Dengan kata lain, perencanaan berhubungan dengan dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut sebagai *futurity of current decision*. Ia mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Ia juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan perencanaan strategis adalah falsafah, yaitu suatu sikap, a way of life, suatu proses berfikir, suatu aktifitas intelektual (Steiner, 1979). Dengan demikian, maka perencanaan strategis bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan oleh para pemimpin pemerintah untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi pemerintahannya, kemudian mengembangkan struktur, staf, prosedur, operasionalisasi, serta pengendalian, sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang diinginkan.

## **1.2. Peranan Manajemen Strategis dalam Organisasi**

Setiap organisasi dapat membuat banyak keputusan strategis, tetapi

umumnya hanya membuat satu rencana strategis. Rencana strategis itu menyeluruh, berjangka waktu tertentu yang dijabarkan dalam angka-angka waktu dan biaya, semuanya dalam uraian yang pancang. Ia mencakup semua kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan misi organisasi. Perencanaan, termasuk juga perencanaan strategis, adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, perencanaan berlangsung terus, sementara keputusan-keputusan bisa dibuat lagi dengan bertolak dari perencanaan tersebut (Pongtuluran, 1981 dalam Salusu, 2006).

Keputusan Strategis, sekali dibuat selesai. Sedangkan perencanaan strategis, sekali disusun, ia berkelanjutan. Rencana strategis berikutnya, merupakan kelanjutan dari rencana strategis yang sedang berjalan. Sebaliknya, keputusan strategis berikutnya belum tentu merupakan kelanjutan dari keputusan strategis sebelumnya. Jalusu (2006: 490) yang menyatakan bahwa dalam setiap organisasi, keputusan strategis dan rencana strategis disiapkan oleh kelompok manajemen strategis. Tugas utama dari kelompok manajemen strategis-yang lazim disebut manajemen puncak adalah merumuskan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, keputusan-

keputusan strategis lainnya, rencana strategis, mengevaluasi pelaksanaan keputusan strategis, atau mengevaluasi implementasi strategis. Manajemen strategis pada dasarnya bergerak dari awal sampai akhir, sampai menikmati hasil dari keputusannya, mencocokkan apakah hasil itu sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu apakah hasil itu cukup member kepuasan kepada konsumen.

Dengan kata lain, berhasilkah organisasi memberi pelayanan yang berkualitas kepada kelompok masyarakat yang termasuk dalam wilayah pelayanannya? Ada tiga kelompok pembuat keputusan strategis, yaitu large latent group, yang mempunyai anggota yang sangat banyak dan sangat heterogen seperti negara, berikutnya adalah intermediate group yang tidak memiliki struktur jenjang kekuasaan, seperti badan perwakilan rakyat, dan terakhir ialah small group yang justru memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan kebanyakan organisasi, baik dalam negara, badan perwakilan rakyat, maupun dalam organisasi non pemerintah (Jalusu, 2006: 183). Manajemen strategis tidak memandang bulu.

Terdapat dalam organisasi manapun juga, selain dalam organisasi pemerintahan dan bisnis, juga ada dalam yayasan, organisasi keagamaan, organisasi remaja, hak asasi manusia, dan lain-lain. Manajemen strategis dalam lingkungan pemerintahan akan banyak berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan dan sumber daya, pendelegasian mengambil keputusan, penggalan sumber-sumber keuangan, pemanfaatan dana yang diperoleh dari rakyat berupa pajak dengan cara yang paling efisien dan paling efektif. Manajemen strategis berhubungan dengan organisasi dan lingkungannya, lingkungan internal dan eksternal. Konsep ini memberikan petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal tersebut. Bahkan manajemen strategis dapat memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam mencoba mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu sehingga tidak sekadar bersikap memberi reaksi terhadapnya.

Dengan begitu, organisasi tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang dikehendaki. Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa perencanaan strategis dan keputusan strategis yang disiapkan oleh

manajemen strategis berkaitan erat satu dengan yang lain. Keduanya saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan. Demikianlah sehingga elemen-elemen penting dalam perencanaan strategis ditemukan juga dalam proses keputusan strategis. Mercer (1991) menawarkan enam elemen kunci dalam perencanaan strategis yang efektif, yaitu sebagai berikut: (1) Scanning lingkungan yang mencakup analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). (2) Pernyataan tentang misi organisasi. (3) Seperangkat strategi yang menegaskan apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi tersebut. (4) Sasaran dari setiap strategi. (5) Titik atau rencana operasional jangka pendek untuk merealisasikan sasaran tadi. (6) Kontrol, yaitu pengendalian dan langkah-langkah evaluasi yang menentukan rencana strategis itu dijalankan.

Selanjutnya, Mercer (1991) menyampaikan model perencanaan strategis. Model itu mengenal sepuluh langkah: (1) Persiapan, merupakan kesepakatan awal yang diikuti dengan komitmen dari manajemen puncak. (2) Pernyataan awal tentang misi. (3) Scanning lingkungan yang mencakup analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). (4) Identifikasi indikator-indikator dan faktor-faktor

keberuntungan yang kritis. (5) Pengembangan strategis. (6) Penilaian terhadap kemampuan internal untuk menjalankan rencana strategis. (7) Perencanaan kontingensi adalah perencanaan yang menyiapkan serangkaian langkah bertindak terhadap kejadian-kejadian yang direncanakan. (8) Integrasi dari rencana-rencana fungsional. (9) Perencanaan taktis disebut juga perencanaan operasional, yaitu jembatan antara perencanaan strategis dan hasil yang diinginkan. Perencanaan strategis mendorong pemikiran kedepan dan menjelaskan arah yang dikehendaki dimasa yang akan datang.

Seringkali para eksekutif organisasi non profit dilanda oleh pekerjaan rutin sehari-hari sehingga tanpa sadar mereka mulai kehilangan misi dan arah. Dengan perencanaan strategis mereka bisa dipaksa berfikir kedepan dan memusatkan perhatian kembali pada misi dan arah yang dikehendaki. Perencanaan strategis juga dapat mengambil peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal, serta membuat organisasi tetap terarah. Perencanaan strategis juga membuat jalan pikiran seseorang menjadi jelas tentang proses perencanaan jangka panjang sehingga



implementasi dari suatu rencana strategis akan lebih mudah. Pentingnya perencanaan strategis bagi pemerintah daerah sangat menonjol karena disana terlihat dengan jelas peranan dari “penguasa tunggal” dalam mengkoordinasikan semua unit kerja, terutama unit-unit vertikal. Bagi kebanyakan pemerintah daerah, kata Mercer (1971), perencanaan strategis akan membantu dalam menentukan arah masa depan daerahnya, kecamatannya, desanya. Dengan melaksanakan perencanaan strategis yang benar, para eksekutif daerah dapat meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat terasnya dalam mengevaluasi, memilih, dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya.

### **2.3 Penerapan Manajemen Strategis dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota Cirebon**

#### **2.3.1 Kewajiban Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 telah

ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkcna pendidikan wajib belajar.

Selanjutnya, UU No. 4 Tahun 1950 Bab II pasal 3 menyatakan bahwan tujuan dari pendidikan dan pengajaran adalah ”membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Selanjutnya pada tahun 1954 dikeluarkan UndangUndang No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai akibat dari perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berganti menjadi Negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali lagi menjadi negara kesatuan.

Sistem pendidikan nasional pada masa ini masih belum mencerminkan adanya kesatuan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 hanya mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah, sementara penyelenggaraan pendidikan tinggi belum diatur. Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan Pendidikan Tinggi baru lahir pada tahun

1961 dengan disahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Berlakunya dua undang-undang dalam sistem pendidikan, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-undang No. 22 Tahun 1961 sering dipandang sebagai kendala yang cukup mendasar bagi pembangunan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang tersebut, di samping tidak mencerminkan landasan kesatuan sistem pendidikan nasional, karena didasarkan pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat, juga tidak sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi Presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan pendidikan wajib belajar tahun 1950, maka pendidikan wajib belajar

tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada, anak-anak usia, 7-12 tahun. Peningkatan pendidikan wajib belajar menjadi pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLIP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang pada pasal 34 sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Jenjang pendidikan dasar berdasarkan Pasal 17 adalah:

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang

pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU Nomor 20 tahun 2003 juga mengatur lebih luas tentang wajib belajar, yaitu:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan emosional, mental, intelektual, dan atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Wardiman Djojonegoro (1992) mengemukakan alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkannya

program pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi semua anak usia 7-15 mulai tahun 1994 adalah:

1. Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, yaitu mereka tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak pernah sekolah. Jauh ketinggalan dibandingkan dengan negaranegara lain di ASEAN, seperti Singapura.

2. Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pendidikan dasar 9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat memberi nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar 9 tahun dimungkinkan bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beranekaragam (diversified).

3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.

4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan

dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.

5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkannya program-program pendidikan wajib belajar 9 tahun di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu (masyarakat) itu sendiri mengenai penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, yang dapat mengantar ke pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, martabat, dan kesejahteraan hidupnya, dapat dicapai melalui pelaksanaan program pendidikan.

### **2.3.2 Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota Cirebon**

Kebijakan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan di Kota Cirebon tertuang dalam Rencana Startegis Dinas Pendidikan tahun 2013-

2018 dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon nomor 050.2/ Kep.58-BAPPEDA/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018 di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Rencana Stretegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2013-2018 tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2008.

### **2.3.3 Penerapan Manajemen Strategis dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota Cirebon**

Dalam setiap organisasi, keputusan strategis dan rencana strategis disiapkan oleh kelompok manajemen strategis. Tugas utama dari kelompok manajemen stategis-yang lazim disebut manajemen puncak adalah merumuskan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, keputusankeputusan stragegis lainnya, rencana strategis, mengevaluasi pelaksanaan keputusan strategis, atau mengevaluasi implementasai strategis. Manajemen strategis pada dasarnya bergerak dari awal sampai akhir, sampai menikmati hasil dari keputusannya,

mencocokkan apakah hasil itu sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu apakah hasil itu cukup member kepuasan kepada konsumen. Dengan kata lain, berhasilkah organisasi memberi pelayanan yang berkualitas kepada kelompok masyarakat yang termasuk dalam wilayah pelayanannya? (Jalusu, 2006: 490) Manajemen strategis berhubungan dengan organisasi dan lingkungannya, lingkungan internal dan eksternal.

Konsep ini memberikan petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal tersebut Bahkan manajemen strategis dapat memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam mencoba mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu sehingga tidak sekadar bersikap memberi reaksi terhadapnya. Dengan begitu, organisasi tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang dikehendaki. Oleh karena itu, maka pemerintah Kota Cirebon juga senantiasa menerapkan konsep manajemen strategis, mulai dari merumuskan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, keputusan-keputusan strategis lainnya, rencana strategis, sampai kepada mengevaluasi pelaksanaan keputusan strategis, atau mengevaluasi implementasi strategis.

Dalam Penjelasan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon tahun 2005-2025 terlihat bahwa Pemerintah Kota Cirebon sudah menerapkan konsep manajemen strategis, diantaranya: 1. Visi dan Misi Kota Cirebon sudah dirumuskan dan dituangkan dalam Peraturan Daerah, yaitu:

Visi Kota Cirebon 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah:

“Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Sejahtera”

Misi sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat yang religius;
2. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
4. meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata, dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kelestarian lingkungan;
6. meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Dalam penyusunan RPJPD menggunakan pendekatan Analisis

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai input dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian di analisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Pelaksanaan RPJPD Kota Cirebon adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dibagi ke dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka panjang menengah daerah 5 (lima) tahunan yang di tuangkan dalam:

1. RPJMD I: Tahun 2005-2008 (Perencanaan yang dipakai adalah Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003-2008).
2. RPJMD II: Tahun 2008 –2013
3. RPJMD III: Tahun 2013 –2018
4. RPJMD IV: Tahun 2018 –2023
5. RPJMD V: Tahun 2023 –2025

Saat ini Kota Cirebon sedang berada pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) III tahun 2013 -2018. RPJMD III tahun 2013 -2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon nomor 050.2/Kep.58BAPPEDA/ 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018 di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Keputusan Walikota tersebut memuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon termasuk SKPD Dinas Pendidikan. Kebijakan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan di Kota Cirebon tertuang dalam Rencana Startegis Dinas Pendidikan tahun 2013-2018. Rencana Startegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Stretegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2013-2018 adalah meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan melalui program dan kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Salah satu upaya untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan di Kota Cirebon sehingga pendidikan dasar di Kota Cirebon akan terus meningkat, yang ditandai dengan peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Bab I Pasal 18 bahwa “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan

pemerintah dan daerah” dan Bab IV Pasal 6 ayat (1) bahwa “Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” Dalam Rencana Stretegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2013-2018 terlihat berbagi indikator program rencana strategis yang diupayakan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam rangka meningkatkan dan menuntaskan kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program-program tersebut tentunya harus dipecahkan dengan menggunakan sumber-sumber dana yang tersedia, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Cirebon serta hibah.

Bantuan masyarakat lainnya. Dalam Rencana Stretegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon 2013-2018 terlihat rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan dan menuntaskan kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

**Tabel 3.3** Anggaran untuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dalam Rencana Stretegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon 2013-2018

Tahun	Jumlah Anggaran
2014	Rp 58.948.469.950,00

2015	Rp 65.448.469.950,00
2016	Rp 64.762.469.950,00
2017	Rp 64.012.469.950,00
2018	Rp 63.712.349.750,00

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kota Cirebon 2013-2018 Rencana Stretegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2013-2018 untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan melalui program dan kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut merupakan keputusan dan rencana strategis yang disiapkan oleh manajemen strategis, karena dalam rencana strategis tersebut sudah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, sasaran dan kebijakan yang strategis. Oleh karena itu maka manajemen strategis mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kota Cirebon.

### 3. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi,

untuk mencapai tujuan. Dalam setiap organisasi, keputusan strategis dan rencana strategis disiapkan oleh kelompok manajemen strategis. Tugas utama dari kelompok manajemen strategis-yang lazim disebut manajemen puncak adalah merumuskan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, keputusan-keputusan strategis lainnya, rencana strategis, mengevaluasi pelaksanaan keputusan strategis, atau mengevaluasi implementasi strategis. Manajemen strategis pada dasarnya bergerak dari awal sampai akhir, sampai menikmati hasil dari keputusannya, mencocokkan apakah hasil itu sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu apakah hasil itu cukup member kepuasan kepada konsumen.

2. Perencanaan strategis dan keputusan strategis yang disiapkan oleh manajemen strategis berkaitan erat satu dengan yang lain. Keduanya saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan. Demikianlah sehingga elemen-elemen penting dalam perencanaan strategis ditemukan juga dalam proses keputusan strategis.

Manajemen strategis berhubungan dengan organisasi dan lingkungannya, lingkungan internal dan eksternal. Konsep ini memberikan petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi

dalam lingkungan eksternal tersebut. Bahkan manajemen strategis dapat memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam mencoba mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan. Dengan begitu, organisasi tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang dikehendaki.

3. Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkena pendidikan wajib belajar.

Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi Presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar.

Peningkatan pendidikan wajib belajar menjadi pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLIP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam



Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

4. Kebijakan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan di Kota Cirebon tertuang dalam Rencana Startegis Dinas Pendidikan tahun 2013-2018 dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon nomor 050.2/ Kep.58BAPPEDA/ 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018 di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Berbagai upaya Program wajib belajar 9 tahun telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sejak tahun 2004 dan dituangkan dalam Rencana Stretegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2005-2008, 2008-2013 dan 2013-2018, namun berdasarkan data yang dihimpun dan disajikan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon, jumlah penduduk Kota Cirebon belum 100% tuntas pendidikan dasar 9 tahun.

5. Dalam Penjelasan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon tahun 2005-2025 terlihat bahwa Pemerintah Kota Cirebon sudah menerapkan konsep manajemen strategis, diantaranya adalah: Visi dan Misi Kota Cirebon sudah dirumuskan dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa dalam penyusunan RPJPD menggunakan pendekatan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai input dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian di analisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Rencana Stretegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2013-2018 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2008.

Rencana Stretegis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2013-2018 untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan melalui program dan kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut merupakan keputusan dan rencana strategis yang disiapkan oleh manajemen strategis, karena dalam rencana strategis tersebut sudah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, sasaran dan kebijakan yang strategis.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan**

- Undang-Undang Dasar 1945.  
Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran.  
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon  
Surat Keputusan Walikota Cirebon nomor 050.2/ Kep.58-BAPPEDA/ 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018 di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.  
Laporan SKPD Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2012  
Laporan SKPD Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2013  
Laporan SKPD Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2014  
Laporan SKPD Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2015

**Buku-Buku**

- Allison, Michael. Kaye, Jude. Perencanaan Strategis. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2005.  
David, Fred F. Strategic Management. Columbus, Ohio. Merrill Publishing Company. 1989.  
Hunger, David, J. Whellen, Thomas L. Manajemen Strategis. Yogyakarta. Andi. 2003.  
Jalusu, J. Pengambilan Keputusan Strategi, untuk Organisasi Publik

dan Organisasi Nonpropit. Jakarta. Grasindo. 2006.

- Mercer, James. Strategic Planning for Public Manager. New York. Quorum Book. 1991.  
Nawawi, Hadari. Manajemen Strategi. Yogyakarta. Gajah Mada Pers. 2005.  
Rusli, Budiman. Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung. CV. Adoya Mitra Sejahtera. 2015.  
Steiner, George A. Strategic Planning. New York. The Free Pers. 1979.  
Steiss, Alan Walter. Strategic Management and Organizaional Decision Making Lexington Book. 1985.  
Syafiie, Kencana, Inu. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. Rineka Cipta. 2006.  
Tylor, James W. Strategic Planning for the Successful Bussines. New York. Modern Busines Reports. 1985.

**Internet**

- <https://philosophiaofdikaiosune.wordpress.com/2012/05/18/gagalnya-wajardikdas-9-tahun/>